



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 396/PL.02.2-Pu/1223/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon :

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian:

- a. Tanggal : 4 s.d 6 September 2020
- b. Waktu : 1) Tanggal 4 dan 5 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
2) Tanggal 6 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
- c. Tempat : Di Aula Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jalan Serma Ghazali No. 8 Aek Kanopan.

2. Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon :

- a. Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Bagi Bakal Pasangan Calon melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon, dan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib hadir pada saat pendaftaran;

- d. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.

3. Ketentuan Persyaratan Pencalonan :

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi persyaratan:
- 1) Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Pemilu Tahun 2019; atau
 - 2) Memperoleh Suara Sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Jumlah Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019.
- b. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 85/PL.02.2/Kpt/1223/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, ditentukan:
- 1) Jumlah Kursi di DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara paling sedikit 20% dari Jumlah Kursi Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak **7 Kursi**;
 - 2) Jumlah Suara Sah paling sedikit 25% dari Jumlah Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 adalah sebanyak **47.908 Suara**.
- c. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 114/PL.02.2-Kpt/1223/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, ditentukan :
- 1) Jumlah Dukungan minimal paling sedikit sebesar **10 %** dari Jumlah Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak **239.057 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh tujuh)** yaitu sebesar **23.906 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam)**;
 - 2) Jumlah persebaran dukungan tersebar di lebih dari **50% (lima puluh persen)** dari **8 (delapan) Kecamatan** di Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu sebanyak **5 (lima) Kecamatan**.

4. Persyaratan Bakal Calon :

Bakal Pasangan Calon harus memenuhi Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon :

- a. Mempedomani ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan; dan
- c. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan.

6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan :

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat diperoleh melalui **Helpdesk KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara di Jalan Serma Ghazali No. 8 Aek Kanopan atau menghubungi Nomor HP Divisi Teknis (Adi Susanto) 085275683317 dan Kasubbag Teknis (M. Ali Badrun Sirait) 081397943794.**

Aek Kanopan, 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



HERIAMSYAH SIMANJUNTAK